

TELAAH HADIS “KEMAHRAMAN SEBAB RADHA’AH”

Izzatus Sholihah
STAI Badrus Sholeh Kediri
izzahasep@gmail.com

Abstract

Discussion about rodho'ah (the same breast) is a urgent matter to recited. This matter as explicited by Syekh Sayyid Sabiq that on the existence reality every day still more people inclined belittle this problem, until they give suck the child them to more woman whitout know who is the child or sister give suck it, and yield more among them not knowly at appears married with sister / aunt from the same breast, whereas cleared that matter it have a forbidden law as will writter clarity to this recife.

Keywords: hadith, mahrom and the same breast.

Pengertian Radha’ah secara Etimologi

Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata “Radha’ah”.

- Syekh al-‘Azhim Abadi dan al-Mubarakfuri mengatakan bahwa secara

bahasa “Radha’ah” berarti menghisap air susu dari payudara.¹

¹ Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1422 H/2001 M), kitab an-nikah, bab yahrumu min ar-radha’ah ma yahrumu min an-nasab, juz 4, hal 158

Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-Tirmidzi*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1421 H/2001 M), kitab ar-radha’, juz 4, hal 5

- Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi mengatakan bahwa "Radha'ah" berarti menghisap payudara perempuan dan meminum air susunya.²
- Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa "Radha'ah" berarti menghisap payudara, baik payudara perempuan maupun payudara binatang ternak.³
- Syekh al-'Azhim Abadi dan al-Mubarakfuri mengatakan bahwa secara terminologi "Radha'ah" berarti menghisap air susu dari payudara perempuan pada waktu tertentu.⁵
- Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi mengatakan bahwa "Radha'ah" secara terminologi adalah sampainya air susu perempuan ke dalam perut seseorang dengan jumlah (hitungan) susuan tertentu.⁶

Menurut analisa penulis, yang menjadi penekanan dalam "Radha'ah" adalah menghisap payudara dan meminum air susunya. Jadi, tidak hanya sekedar menghisap payudara. Dari sini bisa disimpulkan bahwa seorang bayi dianggap menyusu jika ia menghisap payudara dan meminum air susunya.

Pengertian Radha'ah secara Terminologi

Selain para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan "Radha'ah" secara etimologi, perbedaan pendapat juga terjadi mengenai pengertian "Radha'ah" secara terminologi.⁴

² Muhammad Nawawi ibn 'Umar, *Tausyih 'Ala Ibn Qasim: Qut al-Habib al-Gharib*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.th), hal 229

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1424 H/2004 M), juz 4, hal 194

⁴ Perbedaan pendapat tersebut, berimplikasi kepada hukum BANK ASI. Bagi ulama yang menekankan bahwa susuan hanya terjadi jika air susu perempuan masuk ke dalam perut seorang bayi dengan cara menghisap langsung dari payudara perempuan, maka mendirikan BANK ASI hukumnya boleh-boleh saja, karena hal tersebut tidak dapat menimbulkan kemahraman. Akan tetapi, bagi ulama yang menetapkan bahwa penekanan susuan adalah masuknya air susu perempuan ke dalam perut seorang bayi, walaupun dengan cara menuangkannya ke dalam telinga atau hidung seorang bayi, maka mendirikan BANK ASI adalah haram karena akan menyebabkan bercampurnya nasab seseorang. Namun, ada juga ulama yang membolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu.

Lihat <http://www.google.bank-asi>.

- Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa "Radha'ah" secara terminologi adalah sampainya air susu perempuan ke dalam perut anak kecil (yang maksimal usianya adalah 2 tahun), baik air susu tersebut masuk melalui mulut yaitu dengan cara menghisap payudara, ataupun dengan cara menuangkannya melalui telinga atau hidung anak tersebut.⁷

Menurut analisa penulis, susuan yang dapat menyebabkan kemahraman hanyalah susuan yang dilakukan dengan cara menghisap langsung payudara perempuan dan meminum air susunya. Jadi, penekanannya tidak sekedar air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi. Hal ini karena itulah hakikat dari "menyusu" yang sebenarnya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa [4]:23:

⁵ Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, kitab an-nikah, bab yahrumu min ar-radha'ah ma yahrumu min an-nasab, juz 4, hal 158

Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*, kitab ar-radha', juz 4, hal 5

⁶ Muhammad Nawawi ibn 'Umar, *Tausyih 'Ala Ibn Qasim: Qut al-Habib al-Gharib*, hal 229

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz 4, hal 195

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ الآية

Rasulullah SAW juga menegaskan:

قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ⁸

Dr. Yusuf Qardhawi dalam karyanya “fatwa-fatwa kontemporer” mengatakan bahwa “Menurut pendapat saya, *asy-Syari’* (Pembuat syariat) menjadikan asas pengharamannya itu pada “keibuan yang menyusui” sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa [4]:23 ketika menerangkan wanita-wanita yang diharamkan untuk mengawininya. Adapun “keibuan” yang ditegaskan al-Qur’an itu tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan.”⁹

Hadis-hadis tentang Radha’ah

Dalam kitab-kitab hadis yang induk (asal/bersanad), banyak sekali disebutkan hadis-hadis tentang radha’ah. Kebanyakan redaksi dari hadis-hadis tersebut adalah *riwayah bil ma’na*. Oleh karena itu, di sini penulis hanya menyebutkan dua hadis saja yang dianggap bisa mewakili dari hadis-hadis yang lainnya.

⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), kitab an-nikah, bab yahrumu min ar-radha’ah ma yahrumu min an-nasab, juz 1, hal 472

Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M), kitab ar-radha’, bab ma ja’a yuharramu min ar-radha’ ma yuharramu min an-nasab, juz 2, hal 378

⁹ Lihat <http://www.google>. Fatwa-Fatwa Kontemporer Dr. Yusuf Qardhawi

- عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ الرِّضَاعَةُ تُحْرِمُ مَا تُحْرِمُ الْوِلَادَةُ¹⁰

- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ¹¹

Hadis-hadis di atas merupakan dalil bagi haramnya karena susuan apa-apa yang diharamkan karena hubungan nasab. Sedangkan, orang-orang yang haram untuk dinikahi berdasarkan hubungan nasab adalah ibu, anak perempuan, saudara kandung, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak-anak perempuan baik dari saudara kandung laki-laki maupun perempuan. Merekalah yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa [4]:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَبَنَاتُهُنَّ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), kitab al-jihad wa as-sair, bab ma ja’a fi buyut azwaji Nabi SAW wa ma nusiba ma al-buyut ilaihinna, juz 4, hal 100

Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), kitab ar-radha’, bab yahrumu min ar-radha’ah ma yahrumu min al-wiladah, juz 1, hal 669

Abu Abdurrahman an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), kitab an-nikah, bab laban al-fahl, juz 6, hal 101-102

¹¹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-nikah, bab yahrumu min ar-radha’ah ma yahrumu min an-nasab, juz 1, hal 472

Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, kitab ar-radha’, bab ma ja’a yuharramu min ar-radha’ ma yuharramu min an-nasab, juz 2, hal 378

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ لَّأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi mahram karena sebab susuan adalah:

1. Wanita yang menyusui (المرأة المرضعة)¹²
2. Ibu dari wanita yang menyusui (أم المرضعة)
3. Ibu dari suami wanita yang menyusui (أم زوج المرضعة)
4. Saudara perempuan dari ibu yang menyusui (أخت الأم)
5. Saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui (أخت زوجها)
6. Anak-anak dari wanita yang menyusui (بنات بنيتها وبناتها)
7. Saudara sesuan (من الأخوات من الرضاعة)¹³

Bilangan Susuan yang Mengharamkan

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ¹⁴

¹² Perempuan yang dengan susuannya terjadi hukum keharaman (mahram) adalah perempuan yang air susunya mengalir dari payudaranya, baik ia sudah baligh atau belum, masih haid atau sudah menopause, sudah menikah atau belum dan sedang hamil maupun tidak.

Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), juz 2, hal 69

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, hal 66

¹⁴ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab ar-radha', bab fi al-mashshah wa al-mashshatan, juz 1, hal 672

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-nikah, bab hal yuharrim ma duna khams radha'at, juz 1, hal 474

Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, kitab ar-radha', bab ma ja'a la tuharrim al-mashshah wa al-mashshatan, juz 2, hal 379

Abu Abdirrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, kitab an-nikah, bab al-qadr alladzi yuharrim min ar-radha'ah, juz 6, hal 100

- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْنٌ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁵

- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِبَاهٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمُّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ رَعِمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَتَنَاهَا عَنْهَا¹⁶

معنى المفردات: أعرض (berpaling), تنحي (memisahkan diri / menyingkir / menjauh)¹⁷

Pada dasarnya, seorang bayi dianggap menyusu jika ia menghisap payudara perempuan dan meminum

Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Berut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th), kitab an-nikah, bab la tuharrim al-mashshah wa la al-mashshatan, juz 1, hal 624

¹⁵ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab ar-radha', bab at-tahrim bi khams ar-radha'at, juz 1, hal 673

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-nikah, bab hal yuharrim ma duna khams radha'at, juz 1, hal 474

Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, kitab ar-radha', bab ma ja'a la tuharrim al-mashshah wa al-mashshatan, juz 2, hal 380

Abu Abdirrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, kitab an-nikah, bab al-qadr alladzi yuharrim min ar-radha'ah, juz 6, hal 99

Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, kitab an-nikah, bab la tuharrim al-mashshah wa la al-mashshatan, juz 1, hal 625

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab asy-syahadat, bab syahadah al-imaa wa al-'abiid, juz 3, hal 226

Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, kitab ar-radha', bab ma ja'a fi syahadah al-mar'ah al-wahidah fi ar-radha', juz 2, hal 381

Abu Abdirrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, kitab an-nikah, bab asy-syahadah fi ar-radha', juz 6, hal 108

¹⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996 M), hal 160

¹⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, hal 589

susunya. Kemudian, setelah kenyang dia melepas susuan tersebut menurut kemauannya. Jika dia menyusui lagi setelah satu atau dua jam, maka terhitung dua kali susuan dan seterusnya. Kalau si bayi berhenti untuk bernafas atau menoleh, kemudian menyusui lagi, maka hal itu dihitung satu kali susuan saja.¹⁹

Kemudian, berdasarkan hadis-hadis di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah susuan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. *Pendapat pertama* bersumber dari Abu ‘Ubaid, Abu Tsaur, Dawud az-Zhahiri, Ibn al-Mundzir dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa keharaman (mahram) terjadi jika sampai 3 (tiga) kali susuan atau lebih, dengan alasan bahwa Nabi SAW menegaskan:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ

Pendapat kedua bersumber dari Abdullah bin Mas’ud, salah satu riwayat dari A’isyah dan Abdulah ibn al-Zubair, ‘Atha, Thawus, asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ibn Hazm, menyatakan bahwa keharaman (mahram) terjadi jika sampai 5 (lima) kali susuan, dengan alasan bahwa keharaman karena 10 (sepuluh) kali susuan sudah dinasakh oleh 5 (lima) susuan sebagaimana hadis di atas.

Pendapat ketiga bersumber dari ‘Ali bin Abi Thalib, Ibn ‘Abbas, Sa’id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, Abu Hanifah, Malik bin Anas, menyatakan bahwa keharaman (mahram) terjadi walaupun hanya dengan 1 (satu) kali susuan, dengan alasan bahwa Nabi SAW

tidak menanyakan berapa jumlah susuan dalam hadis riwayat ‘Uqbah bin al-Harits di atas.²⁰

Menyusui Orang Dewasa²¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَدِيقَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ²²

معنى المفردات: حليف (sekutu)²³ ولكن في هذا الحديث بمعنى مولى²⁴

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, hal 67-68

²¹ Para ulama sepakat bahwa susuan yang dapat menyebabkan keharaman (mahram) adalah ketika umur bayi maksimal dua tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَكْمَالَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ

Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukum menyusui seorang bayi yang sudah berhenti menyusui sebelum berumur dua tahun. Menurut Malik bin Anas, hal tersebut tidak menyebabkan keharaman (mahram). Akan tetapi, menurut Abu Hanifah dan asy-Syafi’i, hal tersebut tetap menyebabkan keharaman (mahram).

Lihat Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Thaha Putra, t.th), juz 2, hal 27-28

²² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab ar-radha’, bab radha’ah al-kabir, juz 1, hal 674

Abu Abdirrahman an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, kitab an-nikah, bab radha’ al-kabir, juz 6, hal 104

Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, kitab an-nikah, bab radha’ al-kabir, juz 1, hal 625

²³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, hal 793

²⁴ Dalam riwayat Muslim disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حَدِيقَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حَدِيقَةَ وَأَخْلَفَهُ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَغْيِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَطُؤُ أَنْ فِي نَفْسِي أَبِي حَدِيقَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حَدِيقَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حَدِيقَةَ

Lihat Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab ar-radha’, bab radha’ah al-kabir, juz 1, hal 674

¹⁹ Ahmad Zain An-Najah, *ar-Risalah: Menata Hati Menyentuh Ruhani*, (Jakarta Pusat: Kramat Raya, 1431 H/2010 M), hal 174

- عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ²⁵ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرُونِ مَنْ إِخْوَانُكُمْ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ²⁶

معنى المفردات: المجاعة (/) lapar (kelaparan).²⁷

- عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُدْخِلُنَّ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُحْصَةً أَرْحَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ وَلَا رَأَيْنَا²⁸

Dari beberapa hadis di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyusui orang yang sudah dewasa.

²⁵ Mengenai nama laki-laki yang sedang bersama 'Aisyah, Imam Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa:

لَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْمِهِ وَأَطْلَعْتُ إِنَّمَا لِأَبِي الْقُعَيْسِ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيعَ عَائِشَةَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَذَا تَابِعِي بِاتِّفَاقِ الْأَثَمَةِ، وَكَأَنَّ أُمَّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَدَتْهُ فَلِهَذَا قِيلَ لَهُ رَضِيعَ عَائِشَةَ

Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), juz 14, hal 346

²⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab asy-syahadat, bab asy-syahadah 'ala al-ansab wa ar-radha', juz 3, hal 222

Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab ar-radha', bab inna ma ar-radha'ah min al-maja'ah, juz 1, hal 675

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-nikah, bab fi radha'ah al-kabir, juz 1, hal 473

Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, kitab an-nikah, bab al-qadr alladzi yuharrimu min ar-radha'ah, juz 6, hal 99

Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, kitab an-nikah, bab laa radha'a ba'da fishaal, juz 1, hal 267

²⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, hal 1627

²⁸ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab ar-radha', bab radha'ah al-kabir, juz 1, hal 675

Pendapat pertama bersumber dari 'Aisyah, Ali bin Abi Thalib, 'Urwah bin az-Zubair, Ibn Hazm, Abu Dawud azh-Zhahiri, menyatakan bahwa menyusui orang dewasa menyebabkan keharaman (mahram) -walaupun yang disusui itu adalah orang yang sudah tua- berdasarkan hadis di atas yang pertama.²⁹

Pendapat kedua bersumber dari Malik bin Anas, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, menyatakan bahwa menyusui orang dewasa tidak menyebabkan keharaman (mahram) berdasarkan hadis yang kedua dan ketiga di atas.³⁰

Menurut Syekh Sayyid Sabiq, pendapat yang diunggulkan dari kedua pendapat di atas adalah apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn al-Qayyim dan Imam Ibn Taimiyah bahwasannya hadis Sahlah dan Salim hanya berlaku bagi mereka berdua saja. Ini merupakan dispensasi bagi mereka berdua karena ada suatu hajat (darurat).³¹

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang radha'ah di atas, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata "Radha'ah". Menurut analisa penulis, yang menjadi penekanan dalam "Radha'ah" adalah menghisap payudara dan meminum air

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, hal 70

³⁰ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, hal 27

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, hal 71

susunya. Sehingga, seorang bayi dianggap menyusui jika ia menghisap payudara dan meminum air susunya.

- Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai pengertian “Radha’ah” secara terminologi. Menurut analisa penulis, susuan yang dapat menyebabkan kemahraman hanyalah susuan yang dilakukan dengan cara menghisap langsung payudara perempuan dan meminum air susunya. Jadi, tidak sekedar air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi.
- Berdasarkan hadis-hadis tentang radha’ah, bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi mahram karena sebab susuan ada 7 (tujuh), yaitu: wanita yang menyusui (المرأة المرضعة), ibu dari wanita yang menyusui (أم المرضعة), ibu dari suami wanita yang menyusui (أم زوج المرضعة), saudara perempuan dari ibu yang menyusui (أخت الأم), saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui (أخت زوجها), anak-anak dari wanita yang menyusui (بنات بنيتها), saudara sesusuan (الأخوات من الرضاعة).
- Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah susuan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. *Pendapat pertama* bersumber dari Abu ‘Ubaid, Abu Tsaur, Dawud az-Zhahiri, Ibn al-Mundzir dan riwayat dari Imam

Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa keharaman (mahram) terjadi jika sampai 3 (tiga) kali susuan atau lebih. *Pendapat kedua* bersumber dari Abdullah bin Mas’ud, salah satu riwayat dari A’isyah dan Abdullah ibn al-Zubair, ‘Atha, Thawus, asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ibn Hazm, menyatakan bahwa keharaman (mahram) terjadi jika 5 (lima) kali susuan. *Pendapat ketiga* bersumber dari ‘Ali bin Abi Thalib, Ibn ‘Abbas, Sa’id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, Abu Hanifah, Malik bin Anas, menyatakan bahwa keharaman (mahram) terjadi walaupun hanya dengan 1 (satu) kali susuan.

- Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyusui orang yang sudah dewasa. *Pendapat pertama* bersumber dari ‘Aisyah, Ali bin Abi Thalib, ‘Urwah bin az-Zubair, Ibn Hazm, Abu Dawud azh-Zhahiri, menyatakan bahwa menyusui orang dewasa menyebabkan keharaman (mahram) -walaupun yang disusui itu adalah orang yang sudah tua-. *Pendapat kedua* bersumber dari Malik bin Anas, Abu Hanifah dan asy-Syafi’i, menyatakan bahwa menyusui orang dewasa tidak menyebabkan keharaman (mahram).

Bibliography

- Abadi, Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dar al-Hadis, 1422 H/2001 M
- Ali, Atabik dan Mudhor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996 M
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Semarang: Thaha Putra, t.th
- Ibn 'Umar, Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tausyih 'Ala Ibn Qasim: Qut al-Habib al-Gharib*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.th
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadis, 1424 H/2004 M
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*, Kairo: Dar al-Hadis, 1421 H/2001 M
- An-Najah, Ahmad Zain, *ar-Risalah: Menata Hati Menyentuh Ruhani*, Jakarta Pusat: Kramat Raya, 1431 H/2010 M
- An-Nasa'i, Abu Abdirrahman, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M
- al-Qazwaini, Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M
- as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M
- at-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M
- <http://www.google.bank-asi>
- <http://www.google>. Fatwa-Fatwa Kontemporer Dr. Yusuf Qardhawi